



PUTUSAN

Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamada dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Rt 0xx Rw 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, alamat dahulu Rt 0xx Rw 0xx Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu. tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/03/IX/2017, tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
- b. Tergugat suka marah meskipun hal yang sepele;
- c. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai saat ini;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, ketika itu Penggugat meminta uang untuk belanja kepada Tergugat, akan tetapi tidak diberi bahkan Tergugat marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi ribut atau bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bukit Kemuning – Lampung Utara, akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

12. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun sepuluh bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 147141 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, tertanggal 12 Agustus 2019, di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Rapansa FM Xxxx, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu. pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dan pada hari Senin tanggal 16 September 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pagar Alam Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 195/03/IX/2017, tertanggal 04 September 2017, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Sidoarjo, Rt 003 Rw 003, Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, dimana Saksi sebagai sepupu orang tua kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Neneng dan nama Tergugat adalah Deni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2017;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat, Tergugat suka marah meskipun hal yang sepele dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 003 Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Neneng dan nama Tergugat adalah Deni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2017;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat, Tergugat suka marah meskipun hal yang sepele dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aaspanggilan* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 147141 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 12 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Rt 001 Rw 002 Kampung Gunung Katun Kecamatan Xxxx Kabupaten Way kanan, sejak November 2017 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Bagansiapiapi sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 Agustus 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 04 September 2017 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.---Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.--Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3.-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat, Tergugat suka marah meskipun hal yang sepele dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar dua tahun lebih yang lalu;
- 6.-----Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- 7.-----Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat, Tergugat suka marah meskipun hal yang sepele dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2017 sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar dua tahun lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 525.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | PNBP | : | Rp | 20.000,00 |
| 6. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : | Rp | 641.000,00 |

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0292/Pdt.G/2019/PA.Bbu.